



Solution Powerindo Consulting

Kenali Aturan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Rocky Valentino, M.Psi., Psikolog, CHRM
CHRM, OD Specialist, Psychologist & Trainer

Index

01

Jenis Perjanjian Kerja

Jenis perjanjian kerja yang diatur pemerintah ada 2 (dua) jenis.

02

Prinsip Dasar PKWT

Aturan-aturan mendasar tentang PKWT.

03

Isi PKWT

Apa saja isi-isi dalam perjanjian yang harus dicantumkan.

04

Kompensasi PKWT

Aturan pemberian uang kompensasi PKWT.



Jenis Perjanjian Kerja

Jenis Perjanjian Kerja Karyawan, yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.



Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.

Prinsip Dasar PKWT

PKWT didasarkan atas:

1. Jangka waktu; atau
2. Selesainya suatu pekerjaan tertentu.
 - Pekerjaan yang sekali selesai; atau
 - Pekerjaan yang sementara sifatnya.

Dimana sifat pekerjaannya yaitu:

- Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- Pekerjaan yang bersifat musiman;
 - ✓ Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca; atau
 - ✓ Tergantung pada kondisi tertentu
- Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang **jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.**

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dilaksanakan **paling lama 5 (lima) tahun.**

Sehingga **PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.**

PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Isi PKWT

Sesuai Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam PKWT memuat:

1. Nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Tempat pekerjaan;
5. Besaran dan cara pembayaran Upah;
6. Hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
8. Tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
9. Tanda tangan para pihak dalam PKWT.

Kompensasi PKWT

Karyawan dengan jenis perjanjian PKWT berhak atas kompensasi sesuai yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan, dengan ketentuan:

1. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
2. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
3. Uang kompensasi diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
4. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.

Dalam hal **salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT**, Pengusaha **wajib** memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.



Besaran Uang Kompensasi PKWT

Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
- PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Masa kerja} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah}}{12}$$

- PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Masa kerja} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah}}{12}$$

Ketentuan Khusus:

Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh pada **usaha mikro dan usaha kecil** diberikan berdasarkan **kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.**



The background is a dark blue gradient with various light blue geometric shapes, including circles, lines, and rounded rectangles, scattered across the frame. A central dark blue rectangular box contains the text.

THANK YOU

www.solutionpowerindoconsulting.id | 08881366664